



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## EVALUASI DAERAH OTONOMI BARU DI WILAYAH PAPUA

**Anin Dhita Kiky Amrynudin**  
Analisis Legislatif Ahli Muda  
[anin.amrynudin@dpr.go.id](mailto:anin.amrynudin@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Tiga tahun pasca pemekaran, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di empat daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya masih menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tantangan tersebut terutama menyangkut kemandirian fiskal dan rendahnya penyerapan anggaran. Permasalahan ini berimplikasi pada kondisi ekonomi yang stagnan di keempat DOB tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 27 Juni 2025, realisasi pendapatan tertinggi dicapai oleh Provinsi Papua Tengah sebesar 48,75%, Provinsi Papua Pegunungan 14,76%, Provinsi Papua Selatan mencatat 23,17%, dan Papua Barat Daya 17,47%. Namun demikian, meskipun Provinsi Papua Tengah memiliki pendapatan yang tergolong tinggi, realisasi belanjanya masih 15,98%. Di provinsi DOB baru di wilayah Papua lainnya realisasi belanja juga masih rendah, yakni Provinsi Papua Selatan 18,09%; Provinsi Papua Barat Daya 11,51%; dan Provinsi Papua Pegunungan 20,25%. Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Kerja Evaluasi DOB Papua bersama Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa sebagian besar dari pendapatan itu berasal dari dana transfer pusat. Berdasarkan informasi yang ada, Provinsi Papua Selatan mengandalkan 90% pendapatannya dari pemerintah pusat, Provinsi Papua Pegunungan sebesar 88%, Provinsi Papua Barat Daya 87% dan Provinsi Papua Tengah 64,82%. Adapun pendapatan asli daerah (PAD) keempat DOB tersebut rata-rata berkisar di 8–13% dari total pendapatan.

Menurut Kementerian PPN/Bappenas, progres dan tantangan DOB Papua, antara lain: (1) Provinsi Papua Selatan: lahan *clean and clear* (152 ha), berada di atas kawasan transmigrasi dengan kategori area penggunaan lain. Kegiatan yang sedang dilakukan *land development*, pembangunan kantor Gubernur, Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta pembangunan rumah susun dan rumah khusus. (2) Provinsi Papua Tengah: lahan *clean and clear* (114 ha) berada di atas kawasan hutan/pertanian lahan kering dengan kategori area penggunaan lain (98%) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (2%). Kegiatan yang sedang dilakukan *land development*, pembangunan kantor Gubernur, MRP, DPRP (proses lelang), dan pembangunan rumah susun. (3) Provinsi Papua Pegunungan: terdapat perubahan lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) dari semula lokasinya di Distrik Walesi dan Wouma menjadi berada di Distrik Hubikosi (luas 122,5 ha) sehingga pembangunan belum bisa dilaksanakan. (4) Provinsi Papua Barat Daya: lahan *clean and clear* (55 ha), berada di atas Kawasan permukiman dengan kategori area penggunaan lainnya. Kegiatan yang sedang dilakukan adalah *land development*, pembangunan kantor Gubernur, MRP, DPRP. Adapun tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum sebagai dampak efisiensi sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan; pemerintah provinsi belum optimal dalam membangun sarana dan prasarana pendukung di area KPP, padahal sebenarnya dapat menggunakan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI); serta keterlambatan proses penyusunan Rencana Anggaran dan Program (RAP) penerima dana otonomi khusus.

## Atensi DPR

Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasannya perlu semakin mendorong agar Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi untuk pelaksanaan pembangunan 4 provinsi baru di Papua. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait lainnya harus mengupayakan 4 provinsi baru di Papua untuk dapat melakukan optimalisasi sinergi pendanaan pembangunan dan menggali sumber pendanaan alternatif lainnya dalam mendukung penataan KPP dan Kawasan perkotaan DOB. Selain itu, Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasannya dapat meminta Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait dapat memastikan bahwa penggunaan DTI hanya dapat digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur perhubungan, air bersih, energi, listrik, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan sehingga pembangunan gedung kantor OPD dapat dilakukan menggunakan sumber pendanaan lainnya.

## Sumber

*Kompas*, 3 Juli 2025;

Paparan Bappenas dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, 2 Juli 2025;

Presentasi Mendagri dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, 2 Juli 2025; dan

Presentasi Wamen PU dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, 2 Juli 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

## Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

## Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

## Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*